

## RESES – MASA PERSIDANGAN II – 2018

2018

KEPUTUSAN PIMPINAN DPRD KOTA SURAKARTA NO. 34: 5 HLM

KEPUTUSAN PIMPINAN DPRD KOTA SURAKARTA TENTANG PELAKSANAAN RESES DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SURAKARTA MASA PERSIDANGAN II TAHUN SIDANG 2018

ABSTRAK : - bahwa berdasarkan pasal 65 Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta sebagaimana diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta menyebutkan masa persidangan meliputi masa sidang dan masa reses, sedang masa reses dipergunakan oleh anggota DPRD secara perseorangan atau kelompok untuk mengunjungi daerah pilihannya guna menyerap aspirasi masyarakat sehingga berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut maka perlu ditetapkan Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta tentang Pelaksanaan Reses Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta Masa Persidangan II Tahun Sidang 2018.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 16 Tahun 1950; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 9 tahun 2015; PP No. 12 Tahun 2018; PERDA Kota Surakarta No. 10 Tahun 2017; Peraturan DPRD Kota Surakarta No. 1 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan DPRD Kota Surakarta No. 1 Tahun 2017.
- Dalam Keputusan Pimpinan ini berisikan tentang Pelaksanaan Reses Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta Masa Persidangan II Tahun Sidang 2018.

CATATAN : - Keputusan Pimpinan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan 31 Juli 2018.